

Mengembangkan Strategi yang Berkeadilan untuk Meningkatkan Penegakan Hukum

Bagus Bahrul Ulum¹, Muhammad Ilham Cahyo Kusumo²

¹*Vocational School, Universitas Sebelas Maret, Indonesia*

²*Vocational School, Universitas Sebelas Maret, Indonesia*

bagusbahrululum@student.uns.ac.id, ilhamcahyo@student.uns.ac.id

Abstrak: Penegakan hukum yang efektif dan adil adalah pijakan utama dalam memastikan keadilan dan ketertiban sosial di suatu negara. Namun, tantangan yang kompleks dan dinamis dalam sistem hukum sering kali mempengaruhi kemampuan pemerintah dan lembaga hukum untuk memberlakukan hukum secara merata dan adil. Oleh karena itu, perlu dikembangkan strategi yang berkeadilan guna meningkatkan penegakan hukum yang efektif dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan strategi yang berkeadilan untuk meningkatkan penegakan hukum. Pertama, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Hal ini melibatkan analisis terhadap faktor-faktor seperti korupsi, kekurangan sumber daya, kelemahan dalam sistem peradilan, serta ketidaksetaraan akses terhadap keadilan.

Kata Kunci: Keadilan; Penegakan Hukum; Strategi

PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan adalah salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil dan stabil. Ketika sistem hukum berfungsi dengan baik, hak-hak individu terlindungi, kejahatan dikurangi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat. Namun, di banyak negara, tantangan besar masih dihadapi dalam upaya menjaga dan meningkatkan penegakan hukum yang memadai.

Mengembangkan strategi yang berkeadilan dalam penegakan hukum menjadi sangat penting untuk mengatasi ketidakadilan yang ada dalam sistem peradilan. Strategi ini

melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu di masyarakat, tanpa memandang latar belakang atau statusnya, diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum.

Salah satu aspek penting dalam mengembangkan strategi yang berkeadilan adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap sistem peradilan. Terlalu sering, individu yang kurang mampu atau berasal dari kelompok marginal diabaikan atau tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan bantuan hukum yang memadai dan terjangkau bagi mereka yang membutuhkannya. Selain itu, prosedur hukum juga harus disederhanakan agar mudah dimengerti dan diakses oleh semua pihak.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi komponen utama dalam strategi yang berkeadilan. Sistem peradilan harus dapat dipantau secara independen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang tidak adil. Masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia juga harus berperan aktif dalam memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan jujur dan setara bagi semua individu.

Dalam konteks ini, tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelajahi strategi yang berkeadilan dalam meningkatkan penegakan hukum. Melalui langkah-langkah seperti aksesibilitas yang lebih baik, peningkatan kapasitas petugas penegak hukum, transparansi, dan penggunaan teknologi yang bijaksana, diharapkan masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan setara. Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam mencapai keadilan dan ketertiban yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia, istilah "penerapan hukum" sering digunakan selain istilah "penegakan hukum". Namun, istilah "penegakan hukum" lebih umum digunakan dan cenderung menjadi istilah yang mapan. Dalam bahasa asing, terdapat berbagai istilah yang digunakan, seperti "rechtstoeapassing" dan "rechtshandhaving" dalam bahasa Belanda, serta "law enforcement" dan "application" dalam bahasa Inggris. (S, Laurensius Arliman, 2015, p. 34)

Dalam konteks penegakan hukum, terdapat tiga unsur yang selalu perlu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Hukum harus diterapkan dan ditegakkan, sehingga dalam peristiwa-peristiwa konkret, hukum dapat berlaku dengan prinsip "fiat justitia et pereat mundus" (jadilah keadilan, meskipun dunia punah). Keberlakuan hukum yang jelas adalah harapan masyarakat, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih teratur. Namun, selain kepastian hukum, manfaat dalam penerapan atau penegakan hukum juga menjadi harapan masyarakat, dengan keadilan sebagai yang paling utama. Sistem hukum diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan teratur. Namun, hukum tidak mampu mencakup seluruh perkara yang muncul dalam masyarakat, sehingga penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. (Cit, Ismansyah Op, p. 1)

Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum dilakukan oleh komponen eksekutif dan dijalankan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut. Oleh karena itu, sering disebut sebagai "birokrasi penegakan hukum". Dalam banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, campur tangan hukum menjadi semakin intensif, seperti dalam bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan.

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk memahami masalah ini dengan lebih mendalam, perlu mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Menurut ahli sosiologi dan hukum Soerjono Soekanto, faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah:

1) Faktor Hukum

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, penegak hukum harus memiliki kualitas tertentu dalam melaksanakan tugasnya. Mereka harus dapat menjaga sikap yang logis dalam menentukan kebenaran dan kesalahan, serta bertindak secara etis dengan melakukan tindakan yang tepat dan tidak sembrono. Namun, pelaksanaan tugas penegak hukum sering kali kompleks dan sulit karena dipengaruhi oleh kepentingan kelompok dan pendapat umum. Meskipun demikian, penegak hukum harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berusaha untuk mendapatkan pemahaman dari

masyarakat yang menjadi sasarannya. Selain itu, mereka juga harus mampu menjalankan peran mereka dengan baik. (Soekanto, Soerjono, 2012)

2) Faktor Penegak Hukum

Di Indonesia, terdapat keragaman sosial dan budaya dengan beragam golongan etnik. Seorang penegak hukum harus memiliki pemahaman tentang stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan, serta hierarki status, kedudukan, dan peran yang ada. Selain itu, penegak hukum juga perlu memahami lembaga-lembaga sosial yang dihormati dan hidup di tengah masyarakat. Dengan memahami hal-hal tersebut, proses identifikasi nilai, norma, dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan tersebut dapat menjadi lebih mudah. Bagi masyarakat yang kurang memahami hukum, penyediaan pengetahuan hukum dapat membantu mereka mengenali nilai dan norma yang berlaku di lingkungan mereka. (Soekanto, Soerjono, 2012)

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam penegakan hukum, sarana dan fasilitas yang diperlukan meliputi institusi yang baik, tenaga manusia yang memiliki pendidikan tinggi dan keterampilan yang memadai, peralatan yang memadai, serta keuangan yang mencukupi. Tenaga manusia yang memiliki pendidikan tinggi, seperti penegak hukum yang berkualitas, dianggap mampu memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan bidang kerjanya. Proses penerimaan untuk menjadi penegak hukum sebenarnya telah mengatur persyaratan yang dapat menghasilkan aparat kepolisian yang mampu melayani masyarakat dengan baik. Namun, dalam kenyataannya, proses ini sering kali terpengaruh oleh penyalahgunaan seperti suap, dan terhambat oleh kurangnya minat sumber daya manusia untuk menjadi anggota penegak hukum. Selain itu, jumlah penegak hukum yang relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat juga menyebabkan keterbatasan dalam menjalankan tugas mereka secara maksimal dalam penegakan hukum. (Soekanto, Soerjono, 2012)

4) Faktor Masyarakat

Di Indonesia, terdapat keragaman sosial dan budaya karena adanya berbagai kelompok etnis yang berbeda. Seorang penegak hukum perlu memahami dan mengenal struktur sosial serta lapisan masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya, termasuk status dan peran yang dimiliki oleh setiap

kelompok. Selain itu, penegak hukum juga harus memiliki pemahaman tentang lembaga-lembaga sosial yang dihormati oleh masyarakat. Dengan melakukan upaya ini, proses identifikasi nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam lingkungan tersebut dapat menjadi lebih mudah. Pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang kurang memahaminya juga dapat membantu warga untuk mengenali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan mereka. (Soekanto, Soerjono, 2012)

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan melibatkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik dan diikuti serta apa yang dianggap buruk dan dihindari. Faktor kebudayaan dalam penegakan hukum memiliki kesamaan dengan faktor masyarakat, namun fokusnya lebih pada sistem nilai yang ada di tengah masyarakat. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan dianggap masih rendah karena adanya budaya kompromi di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam budaya masyarakat terdapat kecenderungan untuk mencari cara meloloskan diri dari aturan yang berlaku. (Soekanto, Soerjono, 2012)

b. Permasalahan Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi beberapa masalah utama yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di negara ini. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum dan kekhawatiran akan integritas aparat penegak hukum yang dipertanyakan. Untuk mencapai keadilan dan kedamaian, penting bagi hukum untuk ditegakkan. Sebagai negara hukum, Indonesia menyelesaikan konflik individu maupun konflik kelompok melalui proses hukum. Hukum harus melindungi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya beberapa kelompok, dan tidak boleh disalahgunakan atau diperjualbelikan.

Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan atau menerapkan sistem tebang pilih. Diskriminasi juga tidak boleh ada dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, orang yang memiliki kekuasaan tidak boleh mengintervensi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara. Jika hukum diterapkan secara tebang pilih dan terjadi

intervensi, maka penegakan hukum di Indonesia tidak akan menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

Penegakan hukum harus akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Dengan memastikan akuntabilitas, tujuan penegakan hukum, yaitu menjamin kepastian hukum dan terciptanya keadilan, dapat tercapai. (Satjipto, Rahardjo, 1983)

c. Strategi Penegakan Hukum

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat tidak hanya bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum. Sayangnya, sering terjadi kasus di mana beberapa penegak hukum tidak melaksanakan ketentuan hukum dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesesuaian dalam pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri, yang merupakan contoh buruk dan dapat merusak citra mereka. Selain itu, teladan yang baik, integritas, dan moralitas aparat penegak hukum sangat penting, karena mereka rentan terhadap praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, penuntutan, dan putusan yang dijatuhkan.

Dalam struktur negara yang modern, penegakan hukum dilakukan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, yang sering disebut sebagai birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dan birokrasinya adalah bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan hukum. Kebebasan peradilan merupakan hal penting dalam negara hukum, di mana kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh eksekutif dan legislatif. Kebebasan peradilan ikut menentukan kualitas kehidupan berbangsa dan menegakkan prinsip Rule of Law.

Untuk meningkatkan pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, beberapa langkah perlu dilakukan:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum agar lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi.
- 2) Melakukan perbaikan dalam sistem perekrutan, promosi, pendidikan, pelatihan aparat penegak hukum, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum.

- 3) Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi.

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum disebabkan, antara lain, oleh masih banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum terselesaikan secara hukum. Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Menginventarisasi dan menindaklanjuti secara hukum berbagai kasus KKN dan HAM.
- 2) Memberdayakan aparat penegak hukum, terutama kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.
- 3) Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

d. Keadilan

Peraturan hukum, baik yang bersifat publik maupun privat, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika pemerintah dan aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku, maka negara tersebut dapat disebut sebagai negara hukum. Hukum memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan dan menjaga ketertiban masyarakat. Untuk mencapai masyarakat yang tertib, hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Isi dari peraturan hukum seharusnya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa dilindungi hak-haknya. Menurut Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum:

- 1) Keadilan (Gerechtigkeit): Pelaksanaan hukum harus adil. Jika hukum tidak ditegakkan secara adil, hal itu dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan merusak wibawa hukum serta aparatnya. Jika masyarakat tidak memperhatikan hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional.
- 2) Kemanfaatan (Zeckmaessigkeit): Para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan manfaat yang dihasilkan oleh proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan bagi masyarakat. Hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia.

- 3) Kepastian hukum (Sicherheit): Kepastian hukum adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Kehadiran kepastian hukum sangat penting, karena orang tidak akan tahu apa yang harus dilakukan tanpa kepastian hukum, yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.

Dalam upaya menegakkan hukum, aparat penegak hukum harus menjalankan tugas sesuai dengan tuntutan yang ada dalam hukum material dan hukum acara. Hukum material mengatur perintah dan larangan yang berkaitan dengan kepentingan dan hubungan dalam masyarakat, sedangkan hukum acara mengatur cara menjalankan hukum material. Hukum acara berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum material. Para aparat penegak hukum dapat memproses mereka yang melanggar hukum melalui proses pengadilan dan memberikan putusan. Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, aparat penegak hukum harus menegakkan hukum dengan jujur, tanpa pilih kasih, dan berlandaskan pada keadilan. Selain itu, mereka juga perlu memberikan penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Penting untuk membangun sistem hukum nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, serta melibatkan pembinaan aparat hukum sebagai pelaksana dan penegak hukum. Pemerintah juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada seluruh masyarakat agar mereka semakin sadar hukum, sehingga terbentuk perilaku warga negara yang menghormati dan taat pada hukum. (Cahyani, Indah, 2017)

2. Konsep Penegakan Hukum

Pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, serta hubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam pembentukan sistem hukum yang kokoh. Memang, tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Keadilan menjadi parameter penting dalam penilaian kinerja hakim dan lembaga peradilan secara umum. Dalam konteks ini, lembaga peradilan berperan sebagai pusat hukum yang bertugas menerapkan asas keadilan dan menegakkan hukum dengan adil. Urgensi penegakan hukum yang adil sangat penting dalam suatu negara, karena hal ini akan menjamin hak-hak

individu dan masyarakat dihormati dan dilindungi oleh hukum. Contoh penegakan hukum yang berkeadilan:

- a. Pemberian hukuman yang setimpal dan adil terhadap pelanggaran hukum.
- b. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum.
- c. Tidak ada penindasan terhadap hak-hak individu.

Reformasi hukum sering kali mengusulkan penegakan hukum yang konsisten, yang mencakup seluruh proses hukum mulai dari perumusan undang-undang hingga pelaksanaan penuntutan pidana. Penting untuk memastikan bahwa semua tahapan penegakan hukum dilakukan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, Anda juga menyoroti pentingnya pilar-pilar hukum, termasuk lembaga-lembaga seperti DPR, Presiden, kepolisian, dan kejaksaan dalam membangun sistem hukum yang kuat. Substansi hukum tercermin dalam hierarki norma hukum yang berlaku, dengan Pancasila sebagai landasan utama dalam sistem hukum Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah budaya hukum, yang mencerminkan perilaku dan sikap yang diperlukan untuk membangun lingkungan yang kondusif bagi sistem hukum berfungsi dengan baik.

Kesimpulannya, penegakan hukum melibatkan berbagai konsep dan elemen, termasuk keadilan, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Semua ini berkontribusi pada tujuan akhir dari penegakan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan masyarakat yang adil dan makmur. (Suparmin, 2017, pp. 116-118)

KESIMPULAN

Penegakan hukum memang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan memainkan peran penting. Keberlakuan hukum yang jelas dan pasti sangat diharapkan oleh masyarakat, karena hal itu dapat menciptakan keteraturan dan keadilan. Namun, penerapan dan penegakan hukum juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan keadilan menjadi prinsip yang utama. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, seperti faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas yang tersedia, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Penegak hukum harus memiliki kualitas tertentu dalam menjalankan tugasnya, termasuk

sikap yang logis, etis, dan kemampuan komunikasi yang baik. Mereka juga perlu memahami masyarakat, lembaga sosial, dan nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan mereka. Namun, penegakan hukum di Indonesia menghadapi beberapa masalah, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum dan keraguan terhadap integritas aparat penegak hukum.

Untuk meningkatkan penegakan hukum, penting untuk memperbaiki kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum, memperbaiki sistem perekrutan, pendidikan, dan pelatihan mereka, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Penting juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dengan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran HAM secara hukum, serta memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Keadilan juga menjadi unsur penting dalam penegakan hukum. Pelaksanaan hukum harus adil, karena ketidakadilan dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan merusak wibawa hukum dan aparat penegaknya. Teruslah memperjuangkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan.

REFERENSI

- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan Kedua Belas, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Cristine, dkk. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Indah, C., Apri Yosua, S., Novita, I., Sanjaya. 2017. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan". Borneo: Universitas Borneo Tarakan.
- Ismansyah dan Andreas Ronaldo, "Efektivitas Pelaksanaan Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Keadilan", Jurnal Delicti, Volume XI Nomor 3, 2013
- Kansil, Prof. Drs. C.S.T., S.H Dan Charistine S.T. Kansil, S.H., M.H. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta:Rineka Cipta, 2014.
- Laurensius Arliman S. 2019. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum

Indonesia". Padang: Universitas Marantha Cristian.

Rahardjo, Satjipto. 1983. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru

Ramli Hutabarat, Persamaan Di Hadapan Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Sanyoto. 2008. "Penegakan Hukum Di Indonesia". Purwokerto: Universitas Jendral Sudirman.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Perss, 2012